



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PONDOK KELAPA**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

NOMOR 3/1.4.1/31.75.07.1004/-1.851.48/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 002/C/YCIC/a/IX/2016 tanggal 18 Oktober 2016, dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 785/-1.851.68 tanggal 3 Oktober 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Kelapa dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar kepada:

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU CAHAYA ILMU
Alamat : Jl. H. Naman No. 44 RT. 011 RW. 003
Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Kota Jakarta Timur
Pimpinan Sekolah : NUR'AINI, SE., MM
Pimpinan Yayasan : MUHAMMAD RIFZEKI, SE

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Undang-Undang Gangguan (UUG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016
Berlaku sd 26 Oktober 2017



Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Pondok Kelapa

DIAN NOVITA

NIP. 197611142000032003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.





YAYASAN CAHAYA ILMU CENDEKIA

Jl. H. Naman No.44, Pondok Kelapa, Kota Jakarta Timur - DKI Jakarta 13450

Telp. (021) 8690 6360 - Fax . (021) 8690 6360



SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN CAHAYA ILMU CENDEKIA

NOMOR: 001/SK/YCIC/a/IV/2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) CAHAYA ILMU

- Menimbang :
- a. Merujuk pada undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 6
 - (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
 - (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Di Jakarta Timur, khususnya wilayah Pondok Kelapa saat ini, belum ada sekolah yang menggunakan konsep terpadu, yakni memadukan antara kurikulum nasional (Tahun 2006/KTSP) dengan kurikulum pendidikan agama dan life skill secara menyeluruh.
Sementara itu, jumlah ummat Islam yang memiliki kesadaran dan kebutuhan akan pendidikan dengan konsep terpadu seperti ini cukup tinggi.
 - c. Sumber daya pendidikan adalah tenaga pendidik, sumber belajar di luar sekolah, kurikulum dan sebagainya sudah tersedia secara utuh di wilayah ini. Yang perlu dilakukan kemudian adalah memadukan dan mensinergikan semua sumber daya ini menuju ke satu target tertentu dalam suatu wadah, yakni Sekolah Dasar Islam Terpadu Cahaya Ilmu.
- Mengingat :
- a. Anggaran Dasar Yayasan Cahaya Ilmu Cendekia
 - b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Cahaya Ilmu Cendekia
 - c. Program Kerja Yayasan Cahaya Ilmu Cendekia periode 2014-2015
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Cahaya Ilmu Cendekia Pada tanggal 29 Maret 2014

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- a. Mendirikan **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) CAHAYA ILMU**
 - b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) CAHAYA ILMU dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan sesuai syariat Islam dan peraturan pemerintah yang berlaku
 - c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.



Di tetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 April 2014

Ketua Yayasan Cahaya Ilmu Cendekia

M. Rifzeki, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina Yayasan Cahaya Ilmu Cendekia
2. Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Cahaya Ilmu